

**PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG
BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IMAM ABDI YUSTISI

NIM.105010104111049



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG BERKAITAN
DENGAN SUMBER DAYA ALAM**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Imam Abdi Yustisi**
- b. Nim : 105010104111049**
- c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal : 14 April 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, S.H., M.U
NIP.19530121 197903 1 002

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.kn
NIP.19811214 200801 2 010

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.H
NIP.19660622 199002 2 001

**PEMBERIAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG
BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA ALAM**

Imam Abdi Yustisi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: yustisiabdi@gmail.com

Abstrak:

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL) didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (PPTJSL) tidak memberikan kepastian hukum karena ketentuan sanksi mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan terkait. Tidak ada kejelasan karakteristik bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, berimplikasi pada berbagai pernafsiran dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan bentuk sanksi yang tepat diterapkan bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan karakteristik perseroan diterapkan bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau keputusan berupa pencabutan izin, Sanksi ini harus diatur didalam UUPT untuk menjamin kepastian hukum

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Karakteristik, Sanksi

Abstract:

Regulation of Social and Environmental Responsibility (hereinafter referred TJSL) in Law No.40 of 2007 on Limited Company (Company Law) and Government Regulation no. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility Limited Company (PPTJSL) does not provide legal certainty for the provision of sanctions mandated by the other legislation. There is no characteristics regulation can explain the limited company relating to natural resources, has implications from various interested parties interpretation, Therefore, this study aimed to analyze and determine the appropriate form of sanctions applied to the limited company relating to natural resources. The study was conducted with the normative method, the results concluded based the characteristics of the company applied form of administrative sanction of written warning, temporary suspension or the whole business, or a revocation business license decision, the sanctions should be regulated under the UUPT to ensure legal certainty.

Keyword: Social and Environmental Responsibility, Characteristics, Sanctions.

A. PENDAHULUAN

Sektor Industri memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian negara, apalagi di era globalisasi saat ini yang menuntut perekonomian nasional ke arah *modernisasi* ekonomi, dimana segala aspek modal atau penguatan sumber daya dapat dikelola secara makro, artinya untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, saat ini dapat dikelola atau dikembangkan oleh pihak-pihak swasta.¹ Perkembangan sektor industri ini juga memiliki pengaruh negatif, apabila aktivitas industri berlangsung secara berlebihan, tanpa menghiraukan kondisi masyarakat serta aspek-aspek sosial dan lingkungan disekeliling perusahaan. Sehingga atas dasar permasalahan tersebut muncul suatu konsep tanggung jawab bagi perusahaan yang dikenal sebagai *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

¹ Rumi Algar, (2012), **Perkembangan Perekonomian Di Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**, (online), <http://jakarta.kompasiana.com/>.html (08 oktober 2013)

Konsep CSR yang diterapkan di berbagai negara utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral, pelaksanaan pada prinsipnya bukanlah suatu kewajiban yang diatur oleh hukum (*mandatory*), melainkan hanya secara sukarela (*voluntary*).² Bahkan *European Union* sebagai kumpulan negara yang menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan CSR, menyatakan sikapnya bahwa CSR bukanlah sesuatu yang akan diatur.³

Sedangkan Indonesia menjadi negara yang pertama kali mewajibkan konsep CSR dengan memberikan istilah sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (untuk selanjutnya disingkat TJSL) yang diatur didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan disingkat UUPT) beserta peraturan pelaksana mengenai TJSL yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Untuk selanjutnya akan disingkat PPTJSL). Dengan subyek yang diberikan kewajiban ini adalah Perseroan Terbatasyang merupakan bentuk usaha berbadan hukum dimana tujuan utama berdirinya perseroan⁴ adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan (*profit Oriented*).⁵

Ada dua jenis perseroan yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan TJSL, yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam dan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Namun tidak diatur secara jelas karakteristik dariperseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan tidak memiliki kriteria penilaian besar kecilnya dampak yang ditimbulkan oleh perseroan agar dapat dikategorikan kedalam jenis perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ini akan menjadi permasalahan yang sangat

² A.F. Elly Erawaty, (2010), **Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dalamPerundang-Undangan Ekonomi diIndonesia,** (online), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/html> (15 November 2013)

³ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi,**Setara Press danINSPIRE, Malang, 2011, hlm.185

⁴ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamundang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, "Pasal 1" angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum,**Kencana, Jakarta, 2009, hlm.243

krusial, karena pada umumnya dampak yang ditimbulkan oleh perseroan terhadap lingkungan terjadi tidak hanya pada proses produksi atau jasa, namun rentang pengaruh dampak, penilaiannya dapat diperluas sampai mencakup seluruh rantai nilai (*value chain*) perseroan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengangkutan bahan baku, proses produksi, pengelolaan limbah, distribusi produk atau jasa perseroan, hingga penggunaan produk atau jasa perseroan oleh konsumen.⁶

Semakin luas lingkup analisis, maka akan semakin besar kemungkinan perseroan tersebut telah memiliki dampak terhadap lingkungan apabila tidak ada kriteria penilaian sebelumnya. Dengan begitu akan muncul berbagai penafsiran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan TJSL.

Selain tidak ada pengaturan karakteristik perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, ternyata terdapat ketidakjelasan pengaturan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Yang mana apabila terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan, yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenakan sanksi dengan mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan lain tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan-perundang-undangan yang dimaksud.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan melihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta terkait fakta hukum yang ada maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang permasalahan Pemberian sanksi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL).

B. MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka akan didapat rumusan masalah sebagai mana berikut :

⁶ kementerian Lingkungan Hidup dengan PPSML Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, **Opcit**, hlm.28

1. Bagaimana karakteristik Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam sebagai subjek dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah bentuk sanksi yang tepat diterapkan bagi Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam terkait pelanggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti interpretasi sistematis dan gramatikal.

D. PEMBAHASAN

Karakteristik Perseroan Terbatas Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Sebagai Subjek Dari Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Lahirnya konsep TJSL merupakan implementasi dari konsep *Corporate Social Responsibility* (untuk selanjutnya akan disingkat CSR) yang lebih dikenal oleh pelaku usaha sebagai sebuah konsep yang berlandaskan nilai moral dan etis perusahaan, sehingga pelaksanaannya hanya secara sukarela. Sedangkan TJSL di Indonesia diatur sebagai suatu kewajiban hukum, didalam UUPT dan PPTJSL. Perbedaan konsep antara TJSL dengan CSR tersebut, tentunya tidak langsung dapat diterima oleh kalangan pelaku usaha, sehingga mereka mengajukan Uji Materiil terhadap ketentuan UUPT yang mewajibkan TJSL kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan “Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008”.

Dengan berbagai isu hukum dan perdebatan panjang terhadap regulasi yang mewajibkan TJSL didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa

permasalahan yang perlu ditegaskan didalam pengaturan TJSL adalah mengenai karakteristik perseroan. Dimana pada segi implementasinya dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan sudut pandang, dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam pengaturan karakteristik perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga analisis akan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan sejauh mana karakteristik perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk dapat diwajibkan melaksanakan TJSL.

1. Pengaturan Perseroan Terbatas Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007, menjadi awal sejarah Indonesia dengan mewajibkan CSR dengan pemberian istilah baru sebagai TJSL. Undang-undang No. 40 tahun 2007 (untuk selanjutnya disingkat UUPT) merupakan pengganti atas Undang-undang No 1 Tahun 1995, yang mana diprakasai oleh lembaga eksekutif dengan meninjau pentingnya hukum aspiratif untuk menunjang pembangunan nasional⁷. Pegasan tentang perseroan yang berkaitan dengan Sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT, yang mana telah mengklasifikasikan jenis usaha perseroan yang diwajibkan melaksanakan TJSL, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”

Pencantuman frasa “berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam” tanpa memberikan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut terkait penilaian dampak sumber daya alam yang dapat ditimbulkan oleh perseroan, menjadikan pemahaman tersebut terlalu luas. Sedangkan ketentuan PPTJSL telah menambahkan frasa “berdasarkan Undang-Undang”. Dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan jenis perseroan yang diberikan kewajiban

⁷ Zarman Hadi, Karakteristik **Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas**, UB Press, Malang, 2011, hlm 8

melaksanakan TJSL harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lain. Maka penentuan jenis usaha melalui prosedur pengesahan perseroan dan Daftar Perusahaan, Namun hal tersebut masih belum bisa digunakan untuk menentukan jenis perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga harus diketahui terlebih dahulu maksud dari sumber daya alam dan “berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

a. Pemahaman Sumber Daya Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Secara luas pengertian SDA merujuk pada istilah yang berhubungan dengan potensi-potensi alam, terdiri dari benda hidup (unsur hayati) dan mati (unsur non hayati) yang berada di bumi termasuk alam (diluar manusia) yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka negara berkewajiban untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaat dan pelestarian SDA, sesuai dengan amanat UUD 1945, yang menegaskan hak menguasai negara terhadap SDA pada “Pasal 33” ayat (3), bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan penguasaan negara terhadap SDA secara khusus diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, dalam jenis SDA terbarukan (*renewable resource*) dan tak terbarukan (*non renewable resource*) diantaranya adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang –Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Pemahaman Berdampak Terhadap Fungsi Kemampuan Sumber Daya Alam Serta Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

Secara tegas telah dijelaskan didalam UUPPLH, bahwa SDA sebagai unsur dari lingkungan hidup. Sehingga dapat dipahami jika penilaian dampak perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat dianalisis dengan merujuk pada pengaturan didalam UUPPLH.

1) Definisi berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Didalam UUPPLH, pengertian berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam lebih dikenal sebagai “Dampak lingkungan hidup”. unsur-unsur terkait dampak lingkungan hidup, yaitu (a) adanya pengaruh perubahan, (b) Terjadipada kondisi lingkungan hidup(c) akibat darisuatu usaha dan/atau kegiatan. Pengaruh perubahan yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan telah diatur kedalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu perubahandalam pengertian pencemaran lingkungan hidup dan perubahan dalam pengertian perusakan lingkungan hidup, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Perubahan dalam pengertian Pencemaran lingkungan hidup

pencemaran lingkungan hidup dianggap telah terjadi apabila terdapat suatu komponen yang sengaja atau tidak sengaja dimasukan ke dalam lingkungan hidup dan telah melampaui kriteria baku mutu lingkungan hidup. baku mutu lingkungan hidup menjadi standart ukur atau standart penilaian dari kegiatan manusia atau usaha dengan memasukkan komponen kedalam lingkungan hidup.

b) Perubahan dalam pengertian perusakan lingkungan hidup

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung sifat-sifat dengan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

c) Pengaturan kriteria jenis usaha atau kegiatan

UUPPLH mengatur kategori usaha berdasarkan Izin lingkungan. Yang mana izin lingkungan menjadi persyaratan wajib untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Usaha atau kegiatan telah dianggap sebagai bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁸ izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL, kedua kategori tersebut merupakan jenis kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup.⁹

Dampak penting dimaksudkan sebagai “perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan”.¹⁰ Bagi usaha atau kegiatan yang tidak masuk dalam kategori wajib Amdal dan UKL-UPL, termasuk kedalam jenis usaha mikro kecil, merupakan kategori usaha yang tidak berdampak penting namun tidak wajib memenuhi persyaratan UKL-UPL, sehingga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.¹¹

2) Definisi pelestarian fungsi lingkungan hidup didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Dengan bergitu diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelestarian

⁸ Pasal 1 butir (2), Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kejiata Yang Wajib Memilii Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408

⁹ Takdir Rahmadi, **Hukum lingkungan di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.110

¹⁰ Pasal 1 butir (3), Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kejiata Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408

¹¹ Pasal 35, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

fungsi lingkungan hidup mencakup seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki pengertian sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹²

Dari beberapa analisis, maka telah diketahui karakteristik dari perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam, merupakan jenis perseroan tidak dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, ditentukan berdasarkan Daftar perusahaan dan anggaran dasar perseroan yang memuat maksud dan tujuan serta jenis usaha, Izin lingkungan yang memuat persyaratan Amdal namun tidak dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi SDA atau memuat persyaratan UKL-UPL serta melakukan tindakan pencemaran dan perusakan SDA termasuk melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga bagi perseroan yang memenuhi karakteristik tersebut maka diwajibkan untuk melaksanakan TJSL sesuai dengan yang diatur didalam UUPT dan PPTJSL.

2. Pengaturan Subyek Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Negara Dengan Sistem Hukum *Civil Law* (Eropa Continental) Dan *Common Law* (Anglo Saxon).

CSR memiliki prinsip bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada finansial keuangan saja (*single bottom line*), namun tanggung jawab perusahaan harus diukur berdasarkan nilai keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) atau *Triple Bottom Line* (TBL).¹³

¹² Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

¹³ Elita Rahmi (2011), *Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum di Indonesia* (Online), Volume 4 No. 5, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/issue/view/127> (13 september 2013)

Terdapat perbedaan konsep apabila membandingkan antara CSR dengan TJSL, CSR memiliki makna *filantropy* atau *Responsibility*, yaitu suatu tanggung jawab di dasarkan pada nilai moral dan etis perusahaan untuk secara sukarela berkontribusi terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di sekelilingnya. Lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral, dengan kata lain hanya disertai dengan sanksi moral.¹⁴

Negara Prancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law*, telah mengeluarkan peraturan pembaharuan hukum perusahaan yaitu *Nouvelles Regulations Economiques (NRE)*, disahkan Parlemen Prancis pada Mei Tahun 2001, CSR, diatur pada "*Section 116*" ayat 4, menekankan pengungkapan pada isu-isu sosial dan lingkungan dalam laporan Tahunan dan ditujukan bagi perusahaan terdaftar dibursa efek Prancis (*French stox exchange*). yang dilaporkan mengenai persoalan lingkungan, hubungan buruh domestik dan komunitas lokal.¹⁵

Negara Jepang termasuk negara yang menganut *Civil Law system*. Kebijakan lingkungan terkait CSR, diantaranya *Environmental Reporting Guidelines* (Pedoman Pelaporan Lingkungan) dan *Law Concerning Promotion of Business Activities With Environmental Consideration* (Hukum mengenai promosi kegiatan usaha dengan pertimbangan lingkungan) dikeluarkan oleh kementerian bidang lingkungan, berlaku pada Tahun 2005, melakukan pengenalan sistem perhitungan dan pelaporan Gas Rumah atau *Greenhouse Gas (GHG)*, bagi perusahaan yang memancarkan sejumlah besar emisi gas rumah kaca untuk menghitung dan melaporkan emisi tersebut.¹⁶

¹⁴ Isa Wahyudi, Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, SETARApress, Malang, 2011, hlm.4

¹⁵ Mary, Fabrice, Research Conference of the Association for Public Policy and Management *France's Nouvelles Regulations Economiques: Using Government Mandates For Reporting to Promote Environmentally Sustainable Economic Development* (Online), <http://www.bendickegan.com/pdf/EganMauleonWolffBendick.pdf> (6 Desember 2013)

¹⁶ *Lloyd's Register Quality Assurance*, 2010, *CSR In ASIA : The Real Picture* (online), LQRA, <http://www.lrqamea.com> (9 Januari 2014)

Salah satu negara dengan *common law system* adalah negara Inggris (*United Kingdom*). Perusahaan di Inggris telah diikat dengan ketentuan didalam *Corporate Responsibility Bill* disahkan pada tahun 2003, memberikan pengaturan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan prosedur administratif dan mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi, serta memiliki tanggung jawab dan mengikuti standart perjanjian internasional yang mencakup aspek kelestarian lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tujuan pembangunan berkelanjutan, pekerja, hakasasi manusia, dan perlindungan konsumen.¹⁷ *Corporate Responsibility bill* juga menegaskan karakteristik dari perusahaan yang diatur, yaitu bagi semua perusahaan yang terdaftar di Inggris dan semua perusahaan yang telah beroperasi di Inggris, dengan syarat bahwa tidak termasuk perusahaan dengan pendapatan tahunan dibawah 5 Juta *Pounds*.¹⁸

Bentuk Sanksi Yang Tepat Diterapkan Bagi Perseroan Terbatas Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Terkait Pelanggaran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

TJSL sebagai suatu konsep tanggung jawab dalam makna *Liability* atau tanggung jawab hukum, yang mana tanggung jawab hukum itu timbul akibat dari kegagalan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Terkait ketentuan sanksi TJSL yang diatur didalam UUPT maupun PPTJSL dirasa masih belum bisa memenuhi kepastian hukum, karena penjatuhan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban TJSL telah diamanatkan kepada peraturan perundang-undangan lain, tanpa memberikan kepastian peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan.

¹⁷ *The house of Commons*, London, 2003, *Corporate Responsibility bill* (online), www.Parliament.uk (9 Januari 2014)

1. Pengaturan Sanksi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perseroan Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam

Sanksi TJSL didalam UUPT tercantum pada ketentuan “pasal 74”, ayat (3) dan didalam PPTJSL tercantum pada ketentuan “Pasal 7” , yang mana telah memberikan penegasan serupa dengan mengamanatkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan terkait

Dengan adanya perbedaan karakteristik perseroan yang berkaitan dengan SDA dengan perseroan yang bergerak dibidang SDA, dalam menentukan bentuk sanksi penulis merujuk pada penjelasan ketentuan “pasal 3” ayat (1) PPTJSL frasa “berdasarkan undang-undang”. Analisis dengan mencari kesesuaian sanksi terhadap karakteristik perseroan yang berkaitan dengan SDA, berdasarkan sanksi pencemaran, perusakan atau kerusakan SDA, dan sanksi pelanggaran atas upaya perlindungan dan Ipengelolaan lingkungan hidup. Dengan merujuk pada undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang No. 5 Tahun Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2. Pengaturan Sanksi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Negara *Common Law (Anglo Saxiaon)* Dan Civil Law (*Eropa Continental*)

Dalam pemahaman prinsip *Triple bottom line*, apabila berpatokan pada kondisi keuangan perusahaan (*financial*), tidak akan cukup untuk menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), karena keberlanjutan suatu perusahaan baru akan bisa terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di sekelilingnya.¹⁹ Beberapa negara telah memfasilitasi CSR dengan menerapkan pedoman pelaporan

lingkungan(*Guidelines*), diantaranya:²⁰ Dari beberapa kebijakan negara dapat di analisis sejauh apa pengaturan sanksi yang telah diberikan oleh pemerintah, didalam mensukseskan CSR di negaranya. Diantara negara tersebut adalah negara yang menganut sistem *civil law* dan sistem *common law* sebagai berikut:

a. Pengaturan Sanksi Corporate Social Responsibility (CSR) Negara Jepang

Kegiatan usaha sektor swasta menjadi kekuatan utama dalam mempromosikan agenda CSR dengan membentuk Federasi Bisnis yang dikenal dengan nama *Ippan Shadan Hojin Nippon Keizai Dantai Rengokai* yang di singkat dengan istilah resmi sebagai *Keidanren*.²¹ Terkait pelaksanaan CSR, *Keidanren* sebagai Federasi Perusahaan Jepang telah mengeluarkan *Charter of Corporate Behavior For Gaining Public Trust and Rapport* (Piagam Perilaku Perusahaan untuk Memperoleh Hubungan dan Kepercayaan Masyarakat), Piagam *Keidanren* menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan di Jepang dalam membentuk kesadaran terhadap praktek CSR dinegaranya, yang mana didalam prinsip-prinsip tersebut, telah memberikan tindakan atas pelanggaran prinsip tanggung jawab perusahaan yang telah disepakati bersama. Negara menganggap bahwa pelaksanaan CSR akan lebih berjalan efektif apabila tidak ada paksaan pemerintah didalam implementasinya.

b. Pengaturan Sanksi Corporate Social Responsibility (CSR) Negara Inggris

The Corporate Responsibility bill 2003 telah mengatur sanksi terkait pelaksanaan CSR merujuk pada ketentuan “*Section 11 Penalties*” (“pasal 11” hukuman) yang menegaskan bahwa seseorang yang melanggar tindakan dari ketentuan regulasi tersebut maka dianggap telah melakukan pelanggaran serta dapat dikenakan sanksi yaitu hukuman penjara atau denda atau keduanya, larangan untuk menjadi direktur sebuah perusahaan untuk priode tertentu,

²⁰Ioannis Ionnou, George Serafeim, 2012, *The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting (online)*, Working Papper Harvard Business Scholl, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf (24 Januari 2014)

²¹ KEINDANREN or Japan Business Federation, 2012, *Charter of Corporate Behavior For Gaining Public Trust and Rapport*, <https://www.keidanren.or.jp/english/policy/csr/tebiki6.pdf> Januari 2014)

membuat ganti rugi kepada seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelanggaran yang dilakukan, perusahaan tersebut dapat diskors dari perdagangan bursa efek, dan apabila terjadi pelanggaran yang dianggap serius maka dikenakan tindakan penghentian operasi perusahaan sesuai regulasi undang-undang perusahaan yang mengatur.²²

3. Pengaturan sanksi yang tepat diterapkan bagi Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam terhadap Pelanggaran Tidak dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Di dalam pemahaman hukum pidana, perseroan selaku badan hukum lebih dikenal dengan istilah “korporasi”. Peran pentingnya dalam perkembangan ekonomi yang dianggap sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, dan peran-peran lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.²³ Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, harus diketahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis “*asas legalitas*” dan didasarkan pada asas-asas hukum umum tidak tertulis.²⁴

Namun syarat untuk penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan seseorang tersebut telah melanggar undang-undang, tapi juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan (*scuhld*). Sesuai dengan asas “*Geen straf zonder schuld*”²⁵ Sangat sulit untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang harus mengandung unsur kesalahan yang dipersamakan dengan kesalahan manusia secara alamiah. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, juga pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

²² *The house of Commons*, London, 2003, *Corporate Responsibility bill* (online), www.Parliament.uk (9 Januari 2014)

²³ Mulhadi, Dwidja Priyatno, **Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.23

²⁴ Bahder Johan Nasution, **Hukum kesehatan pertanggung jawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hlm.20

²⁵ Mulhadi, Dwidja Priyatno, **Opcit**, hlm 102

Di dalam hukum perdata munculnya pertanggung jawaban dikarenakan dua tindakan pelanggaran. yaitu, *Wanprestai* yang didasarkan pada perjanjian (kontraktual), sebagaimana diatur didalam “Pasal 1239 KUH Perdata” dan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan “Pasal 1356” KUH Perdata. Pertanggung jawaban atas kedua tindakan tersebut bisa terjadi apabila telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. *Wanprestasi* terjadi karena adanya hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang mana dikenal dengan asas *Pacta sun servanda* “semua perjanjian yang diatur secara sahberlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pertanggung jawaban perdata atas perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atas hubungan perjanjian . Namun, dapat dimintakan jika terdapat fakta-fakta bahwa pihak tersebut sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga bagi perseroan yang berkaitan dengan SDA tidak melaksanakan kewajiban TJSL, dapat dikenakan pertanggung jawaban perdata sesuai ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.melalui hukum acara, pihak-pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada perseroan yang berkaitan dengan SDA.

Beberapa sanksi yang dikenal didalam konsep hukum administratif diantaranya Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*), Penarikan Uang Paksaan atau denda, Penarikan kembali keputusan yang dapat berupa pencabutan izin.²⁶ Bagi perseroan yang berkaitan dengan SDA yang telah melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan SDA serta berdampak pada fungsi pelestarian SDA maka dianggap telah melanggar izin yang telah ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif. Sehingga penentuan bentuk sanksi yang tepat diterapkan bagi perseroan yang berkaitan dengan SDA adalah dengan penjatuhan sanksi administratif.

²⁶ Bachrul Amiq, **Sanksi Administrasi dalam hukum lingkungan**. LaksBang, Yogyakarta, 2005

E. KEIMPULAN

Karakteristik perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam ditentukan berdasarkan Daftar perusahaan dan Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yaitu Perseroan yang masuk dalam kategori wajib Amdal namun tidak dalam aktivitas usaha eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya alam atau bagi perseoran yang masuk dalam kategori UKL-UPL serta Telah mengakibatkan pencemaran, perusakan sumber daya alam serta melakukan pelanggaran terhadap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib untuk melaksanakan TJSL. Berdasarkan kesesuaian dari karakteristik perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam maka sanksi yang efektif untuk diberikan adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin, sehingga perseroan dapat memaknai pentingnya TJSL.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rumi Algar, 2012, **Perkembangan Perekonomian Di Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**, (online), <http://jakarta.kompasiana.com/>.html (08 oktober 2013)
- Isa Wahyudi, Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi**, Setara Press dan INSPIRE, Malang, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009
- Zarman Hadi, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas**, UB Press, Malang, 2011
- Takdir Rahmadi, **Hukum lingkungan di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Mulhadi, Dwidja Priyatno, **Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution, **Hukum kesehatan pertanggung jawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Bachrul Amiq, **Sanksi Administrasi dalam hukum lingkungan**. LaksBang, Yogyakarta, 2005

Internet

- A.F. Elly Erawaty, (2010), **Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dalam Perundang-Undangan Ekonomi di Indonesia**, (*online*), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/.html> (15 November 2013)
- Elita Rahmi , 2011, **Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum di Indonesia**(*Online*), Volume 4 No. 5, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/issue/view/127> (13 september 2013)
- Mary ,Fabrice, Research Conference of the Association for Public Policy and Management **France's Nouvelles Regulations Economiques: Using Government Mandates For Reporting to Promote Environmentally Sustainable Economic Development** (*Online*) , <http://www.bendickegan.com/pdf/EganMauleonWolffBendick.pdf> (6 Desember 2013)
- Lloyd's Register Quality Assurance, 2010, **CSR In ASIA : The Real Picture** (*online*), LQRA, <http://www.lrqamea.com> (9 Januari 2014)
- The house of Commons, London, 2003, **Corporate Responsibility bill** (*online*), www.Parliament.uk (9 Januari 2014)
- Ioannis Ionnou, George Serafeim, 2012, **The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting** (*online*), Working Paper Harvard Business School, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf (24 Januari 2014)
- KEINDANREN or Japan Business Federation, 2012 ,**Charter of Corporate Behavior For Gaining Public Trust and Rapport**, <https://www.keidanren.or.jp/english/policy/csr/tebiki6.pdf> Januari 2014)